



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL DAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa penetapan tarif retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Tarif Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 59



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/satu kali masuk
1.	Bus besar kapasitas tempat duduk diatas 15 seat	10.000
2.	Bus kecil kapasitas tempat duduk 10 s/d 14 seat	7.000
3.	Non bus/elf/PS kapasitas tempat duduk 12 s/d 14 seat	5.000
4.	Kapasitas tempat duduk 10 seat	4.000
5.	Insidentil/pemanfaatan fasilitas dan area terminal barang dan perorangan	4.000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)/satu kali parkir
1.	Truk gandengan, trailer dan sejenisnya	6.000
2.	Bus, truck, dan sejenisnya	4.000
3.	Sedan, pick up, mini bus dan sejenisnya	4.000
4.	Sepeda motor	2.000
5.	Tarif langganan (abudemen) per bulan untuk kendaraan roda empat	100.000
6.	Tarif langganan (abudemen) per bulan untuk kendaraan sepeda motor	20.000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA